



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai

**Pemohon I;**

**Pemohon II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon II;**

**Pemohon III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai

**Pemohon III;**

**Pemohon IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai

**Pemohon IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., dan Faiz Abrori, S.H** Advokat/ penasehat hukum pada pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1412/Kuasa/5/2023/PA.Sda Tanggal 29 Mei 2023,

Selanjutnya disebut **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 29 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/58/VII/2004 pada tanggal 30-07-2004;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/72/VIII/2004 pada tanggal 14-08-1998;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, lahir tanggal 10 Desember 2005 (**Umur 16 tahun**), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, lahir tanggal 31 Oktober 2005 (**Umur 16 tahun**), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan nomor : B-366/Kua.13.10.10/Pw.01/05/2023, karena anak kandung Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepatat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan II dan calon istrinya telah akil baligh, mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik dan agar tidak terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain, **dan anak Pemohon III dan IV sudah hamil 8 bulan;**

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Para Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan II bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, untuk menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III dan IV bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., dan Faiz Abrori, S.H** Advokat/ penasehat hukum pada pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Mei 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak laki-laknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pelajar, alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini ia sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Nomor B-366/Kua.13.10.10/Pw.01/05/2023 Tanggal 25 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 28 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon IV, Nomor [REDACTED], tanggal 28 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III, Nomor [REDACTED], tanggal 02 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II, Nomor [REDACTED] tanggal 06 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 10 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED] tanggal 28 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
  9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Nomor 313/72/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Nomor 366/58/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
  11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 008614/IST/2010 Tanggal 19 Mei 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 014483/2005 Tanggal 12 Nopember 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] Tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan dari Ikatan Bidang Indonesia Isnaina Kurnia Nomor 002/V/2023 atas nama Xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama [REDACTED] Krian Atas Nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-05/D-SMP/K13/1258083 Tanggal 15 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

## B.SAKSI:

Saksi 1., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon III
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Krian karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon II dan IV sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa tidak, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Saksi 2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon I

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Krian karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang berumur 16 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon II dan IV sudah hamil 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa tidak, anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H.I., dan Faiz Abrori, S.H** Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Advokat "CHOI RULES & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.98A, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Mei 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi

*Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang wanita bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16., serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

*Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu seorang wanita yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istri sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 8 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon istri sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 8 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan calon istrinya bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV) ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H  
Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 334/Pdt.P/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)